



PUTUSAN
Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ACHMAD REZA MAULANA, MBA. Selaku Direktur PT MITRA LIMA R, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDI IRWANDA ISMUNANDAR, S.H. M.H. PIRONI KNIGHT GRIMALDI, S.H. HENDRA PRATAMA, S.H., M.H. dan EMIL RAHADIAN, S.H., M.H.** Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **AKRP LAW FIRM**, beralamat Aldeoz Building 6th Floor, Jl. Warung Jati Barat No.39 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1801/SK.Pdt/AKRP/II/2021 tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut Penggugat ;

LAWAN

1. **ODIH IYAS**, yang beralamat di Kp. Kalisuren, RT/RW 002/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1.**
2. **SAIPUL JAMIL**, yang beralamat di Kp. Kalisuren, RT/RW 003/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**
3. **NAJI NIRIN**, yang beralamat di Kp. Kalisuren, RT/RW 001/001, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 3**
4. **ABD. MUTHOLIB**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 003/008, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 4**
5. **SUMINTRA**, yang beralamat di Kp. Kalisuren, RT/RW 001/001, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 5**
6. **NIMIN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 6**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **LIGUT H**, yang beralamat di Kp. Kalisuren, RT/RW 007/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 7**
8. **ISMAT**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 8**
9. **TABRONI**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Satria Jagratara.,SH, Steven Glorio.,SH, Michael Laillosa.,SH, Marthin Sianturi.,SH dan Anre Satria Akbar.,SH, para Advokat pada Kantor Hukum HDS Advocates & Legal Consultan, Beralamat di Jalan Flamboyan I Blok. B. No. 152 Jatirahayu Pondok Melati Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 9**
10. **SYAMPARI**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 10**
11. **ABDUL AZIS**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 11**
12. **NANANG AYAT**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 003/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 12**
13. **KARDI**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 13**
14. **NASAR**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 14**
15. **NAIB**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 15**
16. **DADANG SANJAYA**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 16**

Halaman 2 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **YADIH**, yang beralamat di Kp. Kalisuren, RT/RW 001/001, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 17**
18. **MAHMUR**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 18**
19. **SUPARJO**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 003/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 19**
20. **RIAH R**, yang beralamat di Kp. Kalisuren, RT/RW 002/001, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 20**
21. **ANDA TARPIN**, yang beralamat di Kp. Kalisuren, RT/RW 002/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 21**
22. **NURSAN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 22**
23. **DASUKI**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 23**
24. **DERIH**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 24**
25. **USMAN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 25**
26. **MURBA BIN UMAT**, yang beralamat di Kp. Kalisuren, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 26**
27. **JUNAEDI**, yang beralamat di Kp. Kalisuren, RT/RW 002/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 27**
28. **M. ANWAR**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 28**

Halaman 3 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **SAPRI BIN MININ**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 29**
30. **RUDI**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 30**
31. **TATANG**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 31**
32. **MUHAMAD KASIM**, yang beralamat di Kp. Kalisuren, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 32**
33. **ANANG**, yang beralamat di Kp. Kalisuren, RT/RW 003/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 33**
34. **NISAN SUAN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 003/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 34**
35. **SUNADI**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 35**
36. **DADI**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 36**
37. **EBEN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 003/008, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 37**
38. **MULYANA**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 38**
39. **BOSIN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 39**
40. **SAMAN BIN BISIN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 40**

Halaman 4 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. **SAINTA**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 41**
42. **JUMAD**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 42**
43. **ENDIN HERI HIDAYAT**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 43**
44. **RAPI BIN SIMAN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 003/008, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 44**
45. **BASAR**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 45**
46. **SOLIHIN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 46**
47. **NERIN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 47**
48. **NEIN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 003/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 48**
49. **RAIN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 49**
50. **MEMED**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 50**
51. **MINAN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 004/001, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 51**
52. **SUBADRU**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 52**

Halaman 5 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. **SATURDI**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 003/008, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 53**
54. **ADIH H AWAN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 54**
55. **NAMAT**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 55**
56. **IWAN SETIAWAN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 56**
57. **USMAN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 5**
58. **UDIN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 58**
59. **BADRUDIN**, yang beralamat di Kp. Kalisuren, RT/RW 001/003, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 59**
60. **PUDIN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 60**
61. **SANUCI**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 61**
62. **ABD. WAHAB**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 62**
63. **BARNAS**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 63**
64. **SARPIN BIN H. MUSAN**, yang beralamat di Kp. Kalisuren, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 64**

Halaman 6 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. **ENDING**, yang beralamat di Kp. Kalisuren, RT/RW 001/001, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 65**
66. **AMUR**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 66**
67. **MAKSUM SARI**, yang beralamat di Kp. Kalisuren, RT/RW 001/001, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 67**
68. **NIRAN B NARUM**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 003/008, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 68**
69. **ADIH**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 69**
70. **NASIR MIDIN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 70**
71. **H. ACING BIN KISIN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 71**
72. **NURDIN B SARIN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 72**
73. **SANUSI B NISIN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 73**
74. **MADROFI**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 023/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 74**
75. **SYAPRUDIN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 75**
76. **ASIH MUIN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 76**

Halaman 7 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. MIAN BIN RENAN, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 77**

78. ANDI BIN BARNAS, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 78**

Dalam hal ini Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 26, Tergugat 27, Tergugat 28, Tergugat 29, Tergugat 30, Tergugat 31, Tergugat 32, Tergugat 33, Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 40, Tergugat 41, Tergugat 43, Tergugat 44, Tergugat 47, Tergugat 48, Tergugat 52, Tergugat 53, Tergugat 54, Tergugat 55, Tergugat 58, Tergugat 60, Tergugat 62, Tergugat 63, Tergugat 64, Tergugat 66, Tergugat 67, Tergugat 72, Tergugat 74, Tergugat 76, dan Tergugat 78 memberikan kuasa kepada : M. Satria Jagratara.,SH, Steven Gloria Hehanusa.,SH, Michael Laillosa.,SH, Marthin Sianturi.,SH dan Anre Satria Akbar.,SH, Para Pengacara dari Kantor Hukum HDS Advocates & Legal Consultan, berkantor Jalan Flamboyan I Blok. B. No. 152. Jatirahayu Pondok Melati Kota Bekasi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 Januari 2021 dalam Register Nomor : 35/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat telah melakukan perjanjian oper alih hak garapan dengan Para Tergugat pada tahun 2008 dengan pembayaran ganti rugi dan pengalihan hak garap atas lahan eks. PTP XI kepada Para Tergugat yaitu ke-78 warga Penggarap yang dilakukan Penggugat pada tanggal 17 Januari 2008.

Halaman 8 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Tergugat adalah Penggarap yang telah menggarap selama turun menurun di bidang tanah tersebut sejak tahun 1983 hingga dilepaskan hak garapnya kepada Penggugat.
3. Bahwa adapun dasar Para Tergugat menggarap objek tersebut yaitu karena objek tanah tersebut tidak dimanfaatkan hingga akhirnya digarap tanaman dan kebun oleh Para Tergugat dan adanya Surat PT Perkebunan XI (Persero) Nomor XI.KI/Sn/1746/1986 tanggal 10 September 1986 perihal Pemberian Hak Areal Bojong Gedeh, yang ditandatangani Direksi PTPXI, ditujukan kepada warga penggarap areal di Desa Kalisuren Bojong Gedeh yang pada intinya menjelaskan bahwa PTPXI tidak keberatan untuk melepaskan tanah perkebunan kepada penggarap.
4. Bahwa objek tanah tersebut digarap oleh Para Tergugat secara turun menurun,
selama Para Tergugat menggarap tanah tersebut, belum pernah yang ada mengganti rugi/membeli tanah tersebut kepada Para Tergugat. Hal ini diperkuat oleh keterangan dari desa bahwa benar belum pernah ada yang mengganti rugi tanah tersebut kepada Para Tergugat, hingga pada akhirnya penggugat melakukan perjanjian oper alih tanah garapan kepada Para Tergugat yang diberikan ganti rugi hak garapan oleh Penggugat pada tahun 2008 kepada Para Tergugat.
5. Bahwa setelah dibayarkan ganti rugi kepada Para Tergugat dan pengalihan hak garap atas tanah kepada Penggugat, ditindaklanjuti dengan adanya Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP XI yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat yang disaksikan dan diketahui dengan Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa pada tahun 2008.
6. Bahwa adapun Perjanjian pelepasan hak antara Para Tergugat dengan Penggugat tertuang dalam Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan antara lain:
 - 1) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 1 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 2 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak

Halaman 9 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- 3) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 3 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 4) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 4 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 5) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 5 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 6) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 6 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 7) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 7 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 8) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 8 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat;
- 9) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 9 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 10 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 10 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 11) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 11 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 12) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 12 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 13) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 13 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 14) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 14 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 15) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 15 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 16) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 16 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 17) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 17 dengan luasan objek

Halaman 11 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- 18) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 18 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 19) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 19 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 20) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 20 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 21) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 21 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 22) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 22 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 23) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 23 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 24) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 24 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak



garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- 25) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 25 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 26) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 26 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 27) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 27 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 28) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 28 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 29) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 29 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 30) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 30 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 31) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 31 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



- 32) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 32 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 33) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 33 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 34) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 34 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 35) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 35 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 36) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 36 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 37) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 37 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 38) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 38 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 39) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 39 dengan luasan objek



sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- 40) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 40 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 41) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 41 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 42) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 42 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 43) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 43 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 44) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 44 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 45) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 45 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 46) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 46 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi



hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- 47) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 47 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 48) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 48 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 49) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 49 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 50) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 50 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 51) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 51 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 52) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 52 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 53) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 53 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 54 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 55) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 55 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 56) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 56 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 57) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 57 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 58) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 58 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 59) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 59 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 60) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 60 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 61) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 61 dengan luasan objek

Halaman 17 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 62) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 62 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 63) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 63 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 64) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 64 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 65) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 65 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 66) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 66 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 67) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 67 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 68) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 68 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak

Halaman 18 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- 69) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 69 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 70) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 70 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 71) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 71 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 72) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 72 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 73) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 73 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 74) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 74 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 75) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 75 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



- 76) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 76 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 77) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 77 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 78) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 78 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
7. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran ganti rugi dan pengalihan hak garap atas lahan eks. PTP XI kepada Para Tergugat atas dasar Surat Keterangan Nomor 4747/49/II/2008 tanggal 15 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kalisuren yang menyatakan bahwa *"tanah di blok Gramang seluas ± 25 Ha belum pernah ada yang membebaskan atau mengganti rugi"*;
8. Bahwa Penggugat kemudian melunasi kewajiban perpajakan dikarenakan adanya perpindahan hak atas tanah dari Para Tergugat kepada Penggugat, oleh karena berpindahnya perolehan hak atas tanah kepada Penggugat dari para Para Tergugat tersebut maka Penggugat menjalankan kewajiban perpajakan yaitu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada tanggal 3 Maret 2008 atas tanah tersebut ke kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong.
9. Bahwa syarat sah perjanjian sebagaimana tertuang dalam pasal 1320 KUHPerduta adalah:
- Sepakatnya mereka yang mengikatkan diri;*
 - Kecakapan untuk membuat perjanjian;*
 - Suatu hal tertentu;*
 - Suatu sebab yang halal;*
- Bahwa unsur *"Sepakat mereka yang mengikatkan diri"*, unsur ini menjelaskan kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut, dalam hal ini baik Penggugat dan



Para Tergugat sama-sama telah terjadi kesesuaian pendapat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, dengan dibuatkannya Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tanggal 17 Januari 2008.

Bahwa unsur "*Kecakapan untuk membuat perjanjian*", dalam Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tanggal 17 Januari 2008 tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat. Penggugat diwakili oleh Achmad Reza Maulana, MBA. Selaku Direktur PT Mitra Lima R berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 16 Tanggal 16 Januari 2008 dibuat dihadapan Siti Rahyana, S.H., C.N., Pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang sah dan berwenang mewakili perusahaan, selanjutnya Para Tergugat adalah para penggarap adalah orang yang cakap hukum serta bukan termasuk kedalam orang yang dijelaskan dalam Pasal 1330 KUHPerdara.

Bahwa unsur "*Suatu Hal Tertentu*", bahwa hal tertentu dimaksudkan suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum, dalam Perjanjian oper alih garapan tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tanggal 17 Januari 2008 dan yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut adalah bidang tanah yang tertuang pada masing-masing perjanjian.

Bahwa unsur "*Suatu Sebab yang Halal*", bahwa suatu perjanjian haruslah dibuat dengan maksud dan alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, dalam Perjanjian Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tanggal 17 Januari 2008 adalah perjanjian oper alih garapan yang memang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa dari uraian unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdara diatas, Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara.

10. Bahwa sampai saat ini, Para Tergugat tidak ada yang memperlakukan ganti rugi garapan oleh Penggugat yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2008 dan telah mengakui menerima ganti rugi serta melepaskan haknya kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat hendak menaikan status kepemilikan tanah yang sudah dilepaskan haknya oleh Para Tergugat tersebut tidak dapat diproses peningkatan status tanah
12. Bahwa dalam Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan terdapat pernyataan dari Para Tergugat yang tertuang dalam poin D yang berbunyi sebagai berikut
"Kami belum pernah mengajukan Permohonan Hak (Sertifikat) kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor"
13. Bahwa sampai dengan saat ini peningkatan hak tanah tersebut belum dapat di proses, sedangkan Para Tergugat telah mendapatkan seluruh haknya dalam opr alih garapan tersebut.
14. Bahwa Menurut J Satrio wanprestasi adalah *"Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya"*.
15. Bahwa dikarenakan hingga saat ini belum dapat dinakaian status tanah tersebut, yang merupakan bagian tanggung jawab dari Para Tergugat, maka dengan kata lain Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi dari Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan.
16. Bahwa karena Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat yang telah melakukan prestasi seluruhnya dengan membayar oper alih garapan kepada Para Tergugat.
17. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Cibinong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, agar berkenan untuk memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah Wanprestasi;
3. Menyatakan bahwa penggantian hak garap antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah secara Hukum;

Halaman 22 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan antara Penggugat dan Para Tergugat **adalah sah secara hukum**, yaitu sebagai berikut :
- 1) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 1 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 2 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 3 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 4) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 4 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 5) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 5 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 6) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 6 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 7) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 7 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak

Halaman 23 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- 8) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 8 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat;
- 9) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 9 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 10) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 10 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 11) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 11 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 12) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 12 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 13) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 13 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 14) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 14 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 15 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 16) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 16 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 17) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 17 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 18) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 18 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 19) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 19 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 20) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 20 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 21) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 21 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 22) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 22 dengan luasan objek

Halaman 25 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 23) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 23 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 24) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 24 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 25) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 25 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 26) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 26 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 27) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 27 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 28) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 28 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 29) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 29 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi



hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- 30) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 30 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 31) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 31 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 32) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 32 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 33) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 33 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 34) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 34 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 35) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 35 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 36) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 36 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 37 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 38) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 38 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 39) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 39 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 40) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 40 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 41) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 41 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 42) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 42 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 43) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 43 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 44) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 44 dengan luasan objek

Halaman 28 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 45) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 45 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 46) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 46 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 47) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 47 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 48) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 48 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 49) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 49 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 50) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 50 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 51) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 51 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi



hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- 52) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 52 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 53) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 53 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 54) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 54 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 55) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 55 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 56) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 56 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 57) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 57 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 58) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 58 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 59 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 60) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 60 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 61) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 61 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 62) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 62 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 63) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 63 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 64) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 64 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 65) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 65 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 66) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 66 dengan luasan objek

Halaman 31 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 67) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 67 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 68) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 68 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 69) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 69 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 70) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 70 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 71) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 71 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 72) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 72 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 73) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 73 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak



garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

74) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 74 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

75) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 75 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

76) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 76 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

77) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 77 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

78) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 78 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat.

Atau

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Cibinong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya yang bernama Andi Irwanda Ismunandar.,SH.,MH, Pironi Knight Grimaldi.,SH, Hendra Pratama.,SH.,MH dan Emil Rahadian.,SH.,MH, untuk Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 26, Tergugat 27, Tergugat 28, Tergugat 29, Tergugat 30, Tergugat 31, Tergugat 32, Tergugat 33, Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 40, Tergugat 41, Tergugat 43, Tergugat 44, Tergugat 47, Tergugat 48, Tergugat 52, Tergugat 53, Tergugat 54, Tergugat 55, Tergugat 58, Tergugat 60, Tergugat 62, Tergugat 63, Tergugat 64, Tergugat 66, Tergugat 67, Tergugat 72, Tergugat 74, Tergugat 76, dan Tergugat 78 hadir kuasanya yaitu M. Satria Jagrata.,SH, Steven Gloria Hehanusa.,SH, Michael Laillosa.,SH, Marthin Sianturi.,SH dan Anre Satria Akbar.,SH, sedangkan untuk Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 13, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 18, Tergugat 20, Tergugat 25, Tergugat 39, Tergugat 42, Tergugat 45, Tergugat 46, Tergugat 49, Tergugat 50, Tergugat 51, Tergugat 56, Tergugat 57, Tergugat 59, Tergugat 61, Tergugat 65, Tergugat 68, Tergugat 69, Tergugat 70, Tergugat 71, Tergugat 73, Tergugat 75 dan Tergugat 77 tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat para Tergugat yang tidak hadir tersebut telah melepaskan haknya, dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya para Tergugat yang tidak hadir tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo PERMA No. 1 Tahun 2008, kepada para pihak yang berperkara telah diusahakan penyelesaian sengketa di antara mereka melalui proses mediasi dengan menunjuk IKA DHIANAWATI, SH., MH. (Hakim Pengadilan Negeri Cibinong) sebagai Mediator, tetapi ternyata proses penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut mengalami kegagalan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperbaiki gugatan yang diajukannya yaitu:

- Bahwa pada halaman 2 Poin 5 Gugatan Penggugat semula menyebutkan :
“SUMINTRA, yang beralamat di Kp. Kalisuren, RT/RW 001/001, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 5;”

Diperbaiki menjadi :

Halaman 34 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris **SUMINTRA** yang terdiri dari **SULAEMAN** yang beralamat di Kp. Kalisuren, RT/RW 001/001, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor sebagai **TERGUGAT 5**;

- Bahwa pada halaman 2 Poin 8 Gugatan Penggugat semula menyebutkan :
“**ISMAT**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 8**,”

Diperbaiki menjadi :

Ahli Waris **ISMAT** yang terdiri dari **ARA** yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor sebagai **TERGUGAT 8**;

- Bahwa pada halaman 3 Poin 11 Gugatan Penggugat semula menyebutkan :
“**ABDUL AZIS**, yang beralamat di di Kp. Jampang, RT/RW 002/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 11**,”

Diperbaiki menjadi :

Ahli Waris **ABDUL AZIS** yang terdiri dari **AMSI AH** yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor sebagai **TERGUGAT 11**;

- Bahwa pada halaman 4 Poin 20 Gugatan Penggugat semula menyebutkan :
“**RIAH R**, yang beralamat di Kp. Kalisuren, RT/RW 002/001, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 20**,”

Diperbaiki menjadi :

Ahli Waris **RIAH R** yang terdiri dari **NAPSI AH** yang beralamat di Kp. Kalisuren, RT/RW 002/001, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor sebagai **TERGUGAT 20**;

- Bahwa pada halaman 5 Poin 40 Gugatan Penggugat semula menyebutkan :
“**SAMAN BIN BISIN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 40**,”

Diperbaiki menjadi :

Ahli Waris **SAMAN BIN BISIN** yang terdiri dari **AKIB** yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor sebagai **TERGUGAT 40**;

- Bahwa pada halaman 6 Poin 45 Gugatan Penggugat semula menyebutkan :

Halaman 35 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“BASAR, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 45;**”* Diperbaiki menjadi :

Ahli Waris **BASAR** yang terdiri dari **IYAT** yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor sebagai **TERGUGAT 45;**

- Bahwa pada halaman 6 Poin 46 Gugatan Penggugat semula menyebutkan:
*“**SOLIHIN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 46;**”*

Diperbaiki menjadi :

Ahli Waris **SOLIHIN** yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor sebagai **TERGUGAT 46;**

- Bahwa pada halaman 6 Poin 47 Gugatan Penggugat semula menyebutkan:
*“**NERIN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 47;**”* Diperbaiki menjadi :

Ahli Waris **NERIN** yang terdiri dari **LIGUT H** yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/09, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor sebagai **TERGUGAT 47;**

- Bahwa pada halaman 7 Poin 60 Gugatan Penggugat semula menyebutkan:
*“**PUDIN**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 60;**”*

Diperbaiki menjadi :

Ahli Waris **PUDIN** yang terdiri dari **NENTIH** yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 002/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor sebagai **TERGUGAT 60;**

- Bahwa pada halaman 8 Poin 66 Gugatan Penggugat semula menyebutkan :
*“**AMUR**, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 66;**”*

Diperbaiki menjadi :

Ahli Waris **AMUR** yang terdiri dari **BASRI** yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor sebagai **TERGUGAT 66;**

- Bahwa pada halaman 8 Poin 67 Gugatan Penggugat semula menyebutkan :

Halaman 36 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"MAKSUM SARI, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/001, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 67;**"*

Diperbaiki menjadi :

Ahli Waris **MAKSUM SARI** yang terdiri dari **MISAR** yang beralamat di Kp.Berkat, RT/RW 001/001, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor sebagai **TERGUGAT 67;**

- Bahwa pada halaman 8 Poin 68 Gugatan Penggugat semula menyebutkan :
*"NIRAN B NARUM, yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 003/008, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 68;**"*

Diperbaiki menjadi :

Ahli Waris **NIRAN B NARUM** yang terdiri dari **ROYUDIN** yang beralamat di Kp.Jampang, RT/RW 003/008, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor sebagai **TERGUGAT 68;**

- Bahwa pada halaman 8 Poin 70 Gugatan Penggugat semula menyebutkan :
*"NASIR MIDIN, yang beralamat di di Kp. Jampang, RT/RW 001/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 70;**"*

Diperbaiki menjadi :

Ahli Waris **NASIR MIDIN** yang terdiri dari **SAIPULOH** yang beralamat di Kp.Jampang, RT/RW 001/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor sebagai **TERGUGAT 70;**

- Bahwa pada halaman 8 Poin 73 Gugatan Penggugat semula menyebutkan :
*"SANUSI B NISIN, yang beralamat di di Kp. Jampang, RT/RW 001/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 73;**"*

Diperbaiki menjadi :

Ahli Waris **SANUSI B NISIN** yang terdiri dari **ABDUL ROHMAN** yang beralamat di Kp. Jampang, RT/RW 001/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor sebagai **TERGUGAT 73;**

- Bahwa pada halaman 9 Poin 77 Gugatan Penggugat semula menyebutkan :
*"MIAN BIN RENAN, yang beralamat di di Kp. Jampang, RT/RW 002/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 77;**"*

Diperbaiki menjadi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris **MIAN BIN RENAN** yang terdiri dari **ROJAK** yang beralamat di Kp.Jampang, RT/RW 002/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor sebagai **TERGUGAT 77**.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7, Tergugat 8. Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 26, Tergugat 27, Tergugat 28, Tergugat 29, Tergugat 30, Tergugat 31, Tergugat 32, Tergugat 33, Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 40, Tergugat 41, Tergugat 43, Tergugat 44, Tergugat 47, Tergugat 48, Tergugat 52, Tergugat 53, Tergugat 54, Tergugat 55, Tergugat 58, Tergugat 60, Tergugat 62, Tergugat 63, Tergugat 64, Tergugat 66, Tergugat 67, Tergugat 72, Tergugat 74, Tergugat 76, dan Tergugat 78 melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tanggal 28 April 2021, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa pada halaman 9 point 1 Gugatan Penggugat menyatakan telah melakukan perjanjian oper alih hak garapan dengan Para Tergugat pada tanggal 17 Januari tahun 2008. Bahwa benar perjanjian oper alih hak garapan telah dilakukan pada tanggal 17 Januari tahun 2008 yang mengikat kepada para pihak dalam hal ini adalah Para Tergugat dengan pembayaran ganti rugi dan pengalihan hak garap atas lahan eks. PTP XI kepada Para Tergugat yaitu ke 78 warga Penggarap.
3. Bahwa pada halaman 9 point 2 Gugatan Penggugat menyatakan Para Tergugat adalah Penggarap yang telah menggarap selama turun menurun di bidang tanah tersebut. Bahwa benar Para Tergugat dalam hal ini adalah Penggarap yang sudah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1983 hingga dilepaskan hak garapnya kepada Penggugat.
4. Bahwa pada halaman 9 point 3 dalam Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat menggarap objek tersebut yaitu karena objek tanah tersebut tidak dimanfaatkan hingga akhirnya digarap tanaman dan kebun oleh Para Tergugat. Bahwa benar Para Tergugat menggarap objek tersebut yaitu karena objek tanah tersebut tidak dimanfaatkan hingga akhirnya digarap tanaman dan kebun oleh Para Tergugat dan adanya surat PT Perkebunan XI (Persero) Nomor XI.KI/Sn/174611986 tanggal 10 September

Halaman 38 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 perihal Pemberian Hak Areal Bojong Gede, yang ditandatangani Direksi PTPXI, ditujukan kepada wargapenggarap areal di Desa Kalisuren Bojong Gedeh yang pada intinya menjelaskan bahwa PTP.XI tidak keberatan untuk melepaskan tanah perkebunan kepada penggarap

5. Bahwa pada halaman 10 point 4 Gugatan Penggugat menyatakan bahwa objek tanah tersebut digarap oleh Para Tergugat secara turun temurun, selama Para Tergugat menggarap tanah tersebut, belum pernah yang ada mengganti rugi/membeli tanah tersebut kepada Para Tergugat. Bahwa benar Tanah tersebut digarap oleh Para Tergugat secara turun temurun dan selama Para Tergugat 4.5.6. menggarap tanah tersebut belum pernah yang ada mengganti rugi/membeli tanah tersebut kepada Para Tergugat.
6. Bahwa pada halaman 19 point 7 Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran ganti rugi dan pengalihan hak garap atas lahan eks. PTP XI kepada Para Tergugat atas dasar Surat Keterangan Nomor 47471491V2AO8 tanggal 15 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kalisuren yang menyatakan bahwa "tanah di blok Gramang seluas *. 25 Ha belum pernah ada yang membebaskan atau mengganti rugi. Bahwa benar Penggugat telah melakukan pembayaran ganti rugi dan pengalihan hak garap atas lahan eks. PTP XI kepada Para Tergugat atas dasar Surat Keterangan Nomor 47471491V2AO8 tanggal 15 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kalisuren seperti yang dijelaskan pada point tersebut.
7. Bahwa pada halaman 22 point 15 Gugatan Penggugat menyatakan bahwa hingga saat ini status tanah tersebut tidak dapat dinaikkan hak kepemilikannya, dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi dari Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan. Bahwa pada faktanya Para Tergugat tidak pernah melakukan Wanprestasi, yang mana dalil tersebut tidak berdasar, dikarenakan tanah tersebut telah di garap oleh Para Tergugat secara turun temurun dan kemudian terhadap tanah tersebut Para Tergugat memang belum pernah mengajukan permohonan hak (Serifikat) kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor, sampai pada saat adanya proses Oper Alih Tanah Garapan tersebut, seperti apa yang telah Tergugat sampaikan pada point 6 Jawaban ini.
8. Bahwa dalil para tergugat wanprestasi mengada ada karena prestasi dari para tergugat telah di laksanakan oleh para tergugat dengan terjadinya surat perjanjian oper alih garapan yang telah di tandangangi oleh para tergugat dan penggugat.

Halaman 39 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada dasarnya para tergugat menyatakan perjanjian tersebut diakui dan sah secara hukum adapun bahwa penggugat tidak dapat menaikan status tanah a quo sebagai menjadi tanggung jawab dari para tergugat sehingga dalil bahwa paratergugat telah melakukan wanprestasi tidak berdasar dan mengada ada.

Berdasarkan JAWABAN Para Tergugat tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Cibinong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, agar berkenan untuk memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan dan menerima Jawaban Para tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat tidak terbukti melakukan Wanprestasi.
4. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, dalam suatu peraditan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa, atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 5 Mei 2021, dan atas Replik tersebut, Kuasa Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 26, Tergugat 27, Tergugat 28, Tergugat 29, Tergugat 30, Tergugat 31, Tergugat 32, Tergugat 33, Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 40, Tergugat 41, Tergugat 43, Tergugat 44, Tergugat 47, Tergugat 48, Tergugat 52, Tergugat 53, Tergugat 54, Tergugat 55, Tergugat 58, Tergugat 60, Tergugat 62, Tergugat 63, Tergugat 64, Tergugat 66, Tergugat 67, Tergugat 72, Tergugat 74, Tergugat 76, dan Tergugat 78 tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup berupa :

1. Foto Copy surat pemberian Hak Areal Bojong Gedeh No. XI/KI /SN/ 1746/1986, Tanggal 10 September 1986 (Copy dari Foto Copy) ;
2. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Odih Ilyas tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;

Halaman 40 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Saiful Jamil tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
4. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Naji Nirin tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
5. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Abd. Mutholib tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
6. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Sumintra tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
7. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Nimin tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
8. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Ligut.H tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
9. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Ismat tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
10. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Tabroni tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
11. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Syampari tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
12. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Abdul Aziz tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
13. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Nanang Ayat tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
14. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Kardi tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
15. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Nasar tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
16. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Naib tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
17. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Dadang Sanjaya tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
18. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Yadih tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;

Halaman 41 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Mahmur tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
20. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Suparjo tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
21. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Riah. R tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
22. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Anda Tarpin tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
23. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Nursan tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
24. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Dasuki tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
25. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Derih tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
26. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Usman tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
27. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Murba bin Umat tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
28. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Junaedi tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
29. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama M. Anwar tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
30. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Sapri Bin Minin tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
31. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Rudi tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
32. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Tatang tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
33. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Muhamad Kasim tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
34. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Anang tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;

Halaman 42 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Nisan Suan tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
36. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Sunadi tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
37. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Dadi tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
38. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Eben tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
39. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Mulyana tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
40. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Bosin tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
41. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Saman bin Bisin tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
42. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Santa tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
43. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Jumad tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
44. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Endin Heri Hidayat tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
45. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Rapi bin Siman tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
46. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Basar tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
47. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Solihin tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
48. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Nerin tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
49. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Nein tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
50. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Rain tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;

Halaman 43 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Memed tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
52. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Minan tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
53. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Subadru tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
54. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Saturdi tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
55. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Adih Bin Awan tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
56. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Namat tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
57. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Iwan Setiawan tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
58. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Usman tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
59. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Udin tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
60. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Badrudin tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
61. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Pudin tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
62. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Sanuci/kuasa tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
63. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Abdul Wahab tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
64. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Barnas tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
65. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Sarpin Bin H. Musan tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
66. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Ending tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;

Halaman 44 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Amur tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
68. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Maksum Sari tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
69. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Niran Bin. Narum tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
70. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Adih tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
71. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Nasir Midin tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
72. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama H. Acing bin Kisin tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
73. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Nurdin Bin Sarin tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
74. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Sanusin bin Nisin tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
75. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Madrofi tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
76. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Syafrudin tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
77. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Asih Muin tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
78. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Mian bin Renan tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
79. Foto Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanah Garapan Ex. PTP.P.XI atas nama Andi bin Barnas tertanggal 17 Januari 2008 (Foto Copy sesuai asli) ;
80. Foto- Foto (Copy dari Foto) ;

Halaman 45 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, untuk lebih meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah di sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. saksi Rahmad, Lahir di Bogor, Tanggal 7 Mei 1971, jenis kelamin Laki-laki, alamat KP. Ranca Mukti RT.002.RW. 002. Citayam Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor ;
 - Bahwa saksi merupakan Kordinator oper alih garap antara para tergugat sebagai Penggarap dengan Penggugat sebagai pembeli tanah garap ;
 - Bahwa saksi yang mengetik SPH oper alih garap tersebut ;
 - Bahwa ada 78 penggarap yang oper alih garap dengan Penggugat ;
 - Bahwa penandatanganan oper alih garap tersebut adalah antara Peggugat dengan ke 78 penggarap ;
 - Bahwa saat penandatanganan oper alih garap, dihadiri oleh ke 78 penggarap dan Penggugat ;
 - Bahwa saksi yang mengurus pajak peralihan hak garap dari Para Penggarap ke Penggugat ;
 - Bahwa peralihan hak garap antara para Penggarap dengan Penggugat dilakukan secara bertahap ;
 - Bahwa uang Pengganti telah diserahkan oleh Penggugat dan diterima langsung oleh para Tergugat ;
2. saksi Ihwan Subandi, lahir di Bogor, tanggal 2 Februari 1972, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat KP. Berkat RT.001.RW.001. Kalisuren Tajurhalang Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P-1 yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar para Tergugat menggarap tanah eks PTP XI;
 - Bahwa terkait dengan bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-79, saksi ikut tanda tangan di bukti tersebut ;
 - Bahwa bukti surat bertanda P-80 adalah benar, karena saksi juga ikut dalam Foto yang dijadikan bukti surat tersebut ;
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor yang bagian wilayahnya adalah tanah garapan yang menjadi objek perkara ini ;
 - Bahwa saksi menjabat Kepala Desa sejak tahun 2003 s/d 2008 ;
 - Bahwa setahu saksi para Tergugat menggarap tanah garapannya sejak tahun 1980 ;

Halaman 46 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, para Tergugat menggarap tanah garapannya secara turun temurun ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada yang mempersoalkan tanah garapan tersebut ketika digarap oleh para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, para Tergugat mendapatkan izin garap dari Kantor Desa setempat ;
- Bahwa setahu saksi, para Tergugat telah menerima uang pengganti tanah garapan dari Penggugat ;
- Bahwa ketika pelunasan uang pengganti dari Penggugat ke para Tergugat, saksi ikut terlibat ;
- Bahwa pelunasan oper alih garap dilakukan secara bertahap ;
- Bahwa luas tanah garapan para Tergugat yang di oper alihkan hak garapnya kepada Penggugat adalah seluas 20 Ha ;
- Bahwa Hak garap adalah berdasarkan pengakuan Penggarap berikut tanamannya ;
- Bahwa terkait dengan oper alih garap antara para Tergugat dengan Penggugat tidak ada yang merasa keberatan ;
- Bahwa tanah garapan para Tergugat yang di oper alihkan kepada Penggugat, saat ini kondisinya hanya berupa tanah kosong ;
- Bahwa satu orang Penggarap mendapatkan penggantian dari Penggugat bervariasi antara sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7, Tergugat 8. Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 26, Tergugat 27, Tergugat 28, Tergugat 29, Tergugat 30, Tergugat 31, Tergugat 32, Tergugat 33, Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 40, Tergugat 41, Tergugat 43, Tergugat 44, Tergugat 47, Tergugat 48, Tergugat 52, Tergugat 53, Tergugat 54, Tergugat 55, Tergugat 58, Tergugat 60, Tergugat 62, Tergugat 63, Tergugat 64, Tergugat 66, Tergugat 67, Tergugat 72, Tergugat 74, Tergugat 76, dan Tergugat 78 dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup berupa :

1. Bukti T-1 : Foto Copy KTP atas nama Saipul (Copy dari Foto Copy) ;

Halaman 47 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Foto Copy KTP atas nama Naji Nirin (Copy dari Foto Copy) ;
3. Bukti T-3 : Foto Copy KTP atas nama Ligut. H (Copy dari Foto Copy) ;
4. Bukti T-4 : Foto Copy KTP atas nama Ara (Copy dari Foto Copy) ;
5. Bukti T-5 : Foto Copy KTP atas nama Tabroni (Copy dari Foto Copy) ;
6. Bukti T-6 : Foto Copy KTP atas nama Syampari (Copy dari Foto Copy) ;
7. Bukti T-7 : Foto Copy KTP atas nama Amsiah (Copy dari Foto Copy) ;
8. Bukti T-8 : Foto Copy KTP atas nama nanang (Copy dari Foto Copy) ;
9. Bukti T-9 : Foto Copy KTP atas nama Nasar (Copy dari Foto Copy) ;
10. Bukti T-10 : Foto Copy KTP atas nama Yadih (Copy dari Foto Copy) ;
11. Bukti T-11 : Foto Copy KTP atas nama Suparjo (Copy dari Foto Copy) ;
12. Bukti T-12 : Foto Copy KTP atas nama Anda Tarpin (Copy dari Foto Copy) ;
13. Bukti T-13 : Foto Copy KTP atas nama Nursan (Copy dari Foto Copy) ;
14. Bukti T-14 : Foto Copy KTP atas nama Dasuki (Copy dari Foto Copy) ;
15. Bukti T-15 : Foto Copy KTP atas nama Derih (Copy dari Foto Copy) ;
16. Bukti T-16 : Foto Copy KTP atas nama Murba (Copy dari Foto Copy) ;
17. Bukti T-17 : Foto Copy KTP atas nama Junaedi (Copy dari Foto Copy) ;
18. Bukti T-18 : Foto Copy KTP atas nama M. Anwar (Copy dari Foto Copy) ;
19. Bukti T-19 : Foto Copy KTP atas nama Sapri bin Minin (Copy dari Foto Copy) ;

Halaman 48 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20 : Foto Copy KTP atas nama Rudi (Copy dari Foto Copy) ;
21. Bukti T-21 : Foto Copy KTP atas nama Tatang (Copy dari Foto Copy) ;
22. Bukti T-22 : Foto Copy KTP atas nama Muhamad Kasim (Copy dari Foto Copy) ;
23. Bukti T-23 : Foto Copy KTP atas nama Anang (Copy dari Foto Copy) ;
24. Bukti T-24 : Foto Copy KTP atas nama Nisan (Copy dari Foto Copy) ;
25. Bukti T-25 : Foto Copy KTP atas nama Sunadi (Copy dari Foto Copy) ;
26. Bukti T-26 : Foto Copy KTP atas nama Dadi Syaputra (Copy dari Foto Copy) ;
27. Bukti T-27 : Foto Copy KTP atas nama Eben (Copy dari Foto Copy) ;
28. Bukti T-28 : Foto Copy KTP atas nama Mulyana (Copy dari Foto Copy) ;
29. Bukti T-29 : Foto Copy KTP atas nama Akib (Copy dari Foto Copy) ;
30. Bukti T-30 : Foto Copy KTP atas nama Santa (Copy dari Foto Copy) ;
31. Bukti T-31 : Foto Copy KTP atas nama Endin Heri Hidayat (Copy dari Foto Copy) ;
32. Bukti T-32 : Foto Copy KTP atas nama Rapi (Copy dari Foto Copy) ;
33. Bukti T-33 : Foto Copy KTP atas nama Ligut. H (Copy dari Foto Copy) ;
34. Bukti T-34 : Foto Copy KTP atas nama Nein (Copy dari Foto Copy) ;
35. Bukti T-35 : Foto Copy KTP atas nama Subadru (Copy dari Foto Copy) ;
36. Bukti T-36 : Foto Copy KTP atas nama Saturdi (Copy dari Foto Copy) ;
37. Bukti T-37 : Foto Copy KTP atas nama Adih H. Awan (Copy dari Foto Copy) ;

Halaman 49 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti T-38 : Foto Copy KTP atas nama Namat (Copy dari Foto Copy) ;
39. Bukti T-39 : Foto Copy KTP atas nama Usman (Copy dari Foto Copy) ;
40. Bukti T-40 : Foto Copy KTP atas nama Udin (Copy dari Foto Copy) ;
41. Bukti T-41 : Foto Copy KTP atas nama Nentih (Copy dari Foto Copy) ;
42. Bukti T-42 : Foto Copy KTP atas nama Abdul Wahab (Copy dari Foto Copy) ;
43. Bukti T-43 : Foto Copy KTP atas nama Barnas (Copy dari Foto Copy) ;
44. Bukti T-44 : Foto Copy KTP atas nama Sarpin (Copy dari Foto Copy) ;
45. Bukti T-45 : Foto Copy KTP atas nama Basri (Copy dari Foto Copy) ;
46. Bukti T-46 : Foto Copy KTP atas nama Misar (Copy dari Foto Copy) ;
47. Bukti T-47 : Foto Copy KTP atas nama Nurdin (Copy dari Foto Copy) ;
48. Bukti T-48 : Foto Copy KTP atas nama Madropi (Copy dari Foto Copy) ;
49. Bukti T-49 : Foto Copy KTP atas nama Syaprudin (Copy dari Foto Copy) ;
50. Bukti T-50 : Foto Copy KTP atas nama Asih bin Muin (Copy dari Foto Copy) ;
51. Bukti T-51 : Foto Copy KTP atas nama Andi bin Barnas (Copy dari Foto Copy) ;
52. Bukti T-52 : Foto Copy Surat No. IX/KI/SN/1746/1998, Perihal Pemberian Hak Area Bojong Gedeh tanggal 10 September 1986 (Copy dari Foto Copy ;

Menimbang bahwa, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 26, Tergugat 27, Tergugat 28, Tergugat 29, Tergugat 30, Tergugat 31,

Halaman 50 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 32, Tergugat 33, Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 40, Tergugat 41, Tergugat 43, Tergugat 44, Tergugat 47, Tergugat 48, Tergugat 52, Tergugat 53, Tergugat 54, Tergugat 55, Tergugat 58, Tergugat 60, Tergugat 62, Tergugat 63, Tergugat 64, Tergugat 66, Tergugat 67, Tergugat 72, Tergugat 74, Tergugat 76, dan Tergugat 78 tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dan selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melakukan perjanjian oper alih hak garapan dengan Para Tergugat pada tahun 2008 dengan pembayaran ganti rugi dan pengalihan hak garap atas lahan eks PTP XI kepada Para Tergugat yaitu ke-78 warga Penggarap yang dilakukan Penggugat pada tanggal 17 Januari 2008;
- Bahwa Para Tergugat adalah Penggarap yang telah menggarap selama turun menurun di bidang tanah tersebut sejak tahun 1983, hingga dilepaskan hak garapnya kepada Penggugat;
- Bahwa adapun dasar Para Tergugat menggarap objek tersebut yaitu karena objek tanah tersebut tidak dimanfaatkan hingga akhirnya digarap tanaman dan kebun oleh Para Tergugat, dan adanya Surat PT Perkebunan XI (Persero) Nomor XI.KI/Sn/1746/1986 tanggal 10 September 1986 perihal Pemberian Hak Areal Bojong Gedeh, yang ditandatangani Direksi PTP XI, ditujukan kepada warga penggarap areal di Desa Kalisuren Bojong Gedeh yang pada intinya menjelaskan bahwa PTP XI tidak keberatan untuk melepaskan tanah perkebunan kepada penggarap;
- Bahwa saat ini Penggugat hendak menaikkan status kepemilikan tanah yang sudah dilepaskan haknya oleh Para Tergugat tersebut, namun tidak dapat

Halaman 51 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses, sedangkan Para Tergugat telah mendapatkan seluruh haknya dalam oper alih garapan tersebut

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat yang diwakili kuasanya mendalilkan jika oper alih hak garapan atas lahan eks PTP XI di areal Desa Kalisuren Bojong Gedeh telah selesai dilakukan dengan pembayaran ganti rugi dari Penggugat kepada para Tergugat dan pengalihan hak garap dari para Tergugat kepada Penggugat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi adalah mengada-ada, karena prestasi dari para Tergugat telah dilaksanakan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat yang diwakili kuasanya menolak sebagian dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, sehingga oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa posita, bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak hanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa kendati para Tergugat yang diwakili kuasanya pada pokoknya tidak membantah dalil Penggugat mengenai oper alih hak garapan atas lahan eks PTP XI di areal Desa Kalisuren Bojong Gedeh tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, dikarenakan adanya wanprestasi atau ingkar janji salah satu pihak dalam suatu gugatan didasarkan adanya hubungan hukum (perjanjian/kontrak) di antara para pihak (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam KUHPerdara, wanprestasi diatur didalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyebutkan "*debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*";

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat beberapa definisi atau pengertian wanprestasi, antara lain:

1. Menurut Setiawan, dalam praktek sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, dimana ada tiga bentuk ingkar janji, yaitu:
 - a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
 - b. Terlambat memenuhi prestasi;
 - c. Memenuhi prestasi secara tidak baik;

Halaman 52 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menurut Subekti, wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
3. Menurut M. Yahya Harahap, secara umum wanprestasi adalah *"pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut yang selayaknya."*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, wanprestasi umumnya diawali dengan adanya hubungan hukum (perjanjian/kontrak);

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
Kata "sepakat" berarti tidak boleh ada khilaf mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persjanjian atau khilaf mengenai para pihak dalam perjanjian yang dibuatnya tersebut;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Kecakapan menurut KUH Perdata diatur dalam ketentuan pasal 1330, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang yang dinyatakan tidak cakap berbuat hukum atau membuat perjanjian adalah:
 - a. Orang-orang yang belum dewasa;
 - b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
 - c. Orang-orang perempuan yang ditetapkan Burgelijke Wet Boek, dan pada umumnya semua orang yang dilarang undang-undang untuk membuat perjanjian tertentu. Ketentuan ini berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, dinyatakan tidak berlaku lagi, dimana disebutkan bahwa orang-orang perempuan dinyatakan cakap berbuat hukum meskipun telah menikah. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
Suatu perjanjian yang tidak jelas obyeknya adalah batal demi hukum;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang/kausa yang halal;

Halaman 53 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahnya kausa yang halal suatu perjanjian ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian yang didasarkan pada kausa yang tidak halal atau sebab yang terlarang, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, dimana terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek, yang mana jika tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum;

Menimbang, bahwa kembali ke dalam perkara *a quo*, berdasarkan Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-79, diketahui bahwa pada tanggal 17 Januari 2008 telah dilakukan oper alih tanah Garapan ex PTP XI Desa Kalisuren Bojong Gedeh, yang terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor dari para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-79 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dan suatu pokok persoalan tertentu telah terpenuhi dalam perikatan antara Penggugat dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apakah syarat suatu sebab yang tidak terlarang/kausa yang halal juga telah terpenuhi dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya peralihan hak atas suatu tanah haruslah dilakukan oleh orang yang berhak, sehingga jika dilakukan oleh pihak yang tidak berhak, maka perikatan antara pihak yang mengalihkan dengan yang menerima peralihan hak tidak memenuhi syarat sahny suatu perjanjian yaitu syarat suatu sebab yang tidak terlarang/kausa yang halal;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh para Tergugat yang diwakili oleh kuasanya, para Tergugat adalah penggarap yang telah menggarap selama turun menurun di bidang tanah tersebut sejak tahun 1983, karena objek tanah tersebut tidak dimanfaatkan hingga akhirnya digarap tanaman dan kebun oleh para Tergugat, yang mana selanjutnya berdasarkan Bukti P-1 yang sama dengan Bukti T-52 berupa Surat PT Perkebunan XI (Persero) Nomor XI.KI/Sn/1746/1986 tanggal 10 September 1986 perihal Pemberian Hak Areal Bojong Gedeh yang ditandatangani Direksi

Halaman 54 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTP XI dan ditujukan kepada warga penggarap areal di Desa Kalisuren Bojong Gedeh, yang pada intinya menjelaskan bahwa PTP XI tidak keberatan untuk melepaskan tanah perkebunan kepada penggarap, menjadi dasar bagi para Tergugat untuk menggarap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi Penggugat yaitu Ihwan Subandi yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, bahwa tidak pernah ada yang mempersoalkan tanah garapan tersebut ketika digarap oleh para Tergugat, serta pada saat dilakukan oper alih garap antara para Tergugat dengan Penggugat tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat suatu sebab yang tidak terlarang/kausa yang halal juga telah terpenuhi dalam perjanjian oper alih tanah garapan antara para Tergugat dengan Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian *petitum* angka 3 dan angka 4 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai *petitum* angka 2 dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, bahwa saat ini Penggugat hendak menaikan status kepemilikan tanah yang sudah dilepaskan haknya oleh Para Tergugat tersebut, namun tidak dapat diproses, sedangkan Para Tergugat telah mendapatkan seluruh haknya dalam oper alih garapan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam praktek, menaikan status kepemilikan tanah yang sudah dilepaskan haknya bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak yang menerima peralihan hak saja, namun juga menjadi tanggung jawab dari pihak yang mengalihkan haknya terhadap tanah tersebut, karena berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang mana jika memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak diketahui apakah peralihan hak antara para Tergugat dengan Penggugat telah dilakukan dengan akta yang dibuat oleh PPAT;

Menimbang, bahwa pembuatan akta PPAT tersebut tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab Penggugat, namun juga menjadi tanggung jawab dari para Tergugat, sehingga tidak adanya akta PPAT yang menjadi

Halaman 55 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat bagi Penggugat untuk menaikan status kepemilikan tanah atau mendaftarkan peralihan hak atas tanah yang sudah dilepaskan haknya oleh Para Tergugat, dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat *petitum* angka 2 dari gugatan Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* angka 5 dari gugatan Penggugat, oleh karena menurut Majelis Hakim tidak memenuhi syarat dan juga tidak beralasan, maka haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan jumlahnya sebagaimana termuat di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 163 HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan para Tergugat telah wanprestasi;
- Menyatakan bahwa penggantian hak garap antara Penggugat dan para Tergugat adalah sah secara hukum;
- Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan antara Penggugat dan para Tergugat adalah sah secara hukum, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 1 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 2 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 56 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 3 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 4) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 4 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 5) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 5 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 6) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 6 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 7) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 7 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 8) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 8 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat;
- 9) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 9 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 10) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 10 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 11) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 11 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



- 12) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 12 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 13) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 13 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 14) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 14 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 15) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 15 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 16) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 16 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 17) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 17 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 18) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 18 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 19) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 19 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 20) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 20 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



- 21) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 21 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 22) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 22 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 23) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 23 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 24) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 24 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 25) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 25 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 26) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 26 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 27) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 27 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 28) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 28 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 29) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 29 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



- 30) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 30 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 31) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 31 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 32) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 32 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 33) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 33 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 34) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 34 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 35) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 35 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 36) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 36 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 37) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 37 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 38) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 38 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



- 39) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 39 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 40) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 40 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 41) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 41 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 42) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 42 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 43) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 43 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 44) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 44 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 45) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 45 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 46) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 46 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 47) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 47 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



- 48) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 48 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 49) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 49 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 50) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 50 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 51) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 51 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 52) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 52 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 53) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 53 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 54) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 54 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 55) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 55 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 56) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 56 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



- 57) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 57 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 58) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 58 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 59) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 59 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 60) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 60 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 61) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 61 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 62) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 62 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 63) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 63 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 64) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 64 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 65) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 65 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



- 66) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 66 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 67) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 67 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 68) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 68 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 69) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 69 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 70) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 70 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 71) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 71 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 72) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 72 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 73) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 73 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 74) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 74 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



- 75) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 75 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 76) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 76 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 77) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 77 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 78) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 78 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.33.276.000 (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh kami, Zulkarnaen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., dan Amran S. Herman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nizar, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 26, Tergugat 27, Tergugat 28, Tergugat 29, Tergugat 30, Tergugat 31, Tergugat 32, Tergugat 33, Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 40, Tergugat 41, Tergugat 43, Tergugat 44, Tergugat 47, Tergugat 48, Tergugat 52, Tergugat 53, Tergugat 54, Tergugat 55, Tergugat 58, Tergugat 60, Tergugat 62, Tergugat 63, Tergugat 64, Tergugat 66, Tergugat 67, Tergugat 72, Tergugat 74, Tergugat 76, dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 13, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 18, Tergugat 20, Tergugat 25, Tergugat 39, Tergugat 42, Tergugat 45, Tergugat 46, Tergugat 49, Tergugat 50, Tergugat 51, Tergugat 56, Tergugat 57, Tergugat 59, Tergugat 61, Tergugat 65, Tergugat 68, Tergugat 69, Tergugat 70, Tergugat 71, Tergugat 73, Tergugat 75 dan Tergugat 77.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Zulkarnaen, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nizar, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000.-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	31.310.000.-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	790.000.-
5.	Biaya Kirin Wesel	Rp.	14.000.-
6.	Biaya Kirim Pos	Rp.	7000.-
7.	Biaya PS	Rp.	1.000.000.-
8.	PNBP PS	Rp.	10.000
9.	Biaya Transport ke Kantor Pos	Rp.	20.000.-
10.	Redaksi	Rp.	10.000.-
11.	Materai	Rp.	10.000.-

Jumlah

Rp. 33.276.000.- ((tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 66 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi